



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
NOMOR: 21/HK.03.1-Kpt/1672/KPU-Kot/I/2022
TENTANG**

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses Informasi hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (PSO) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagalarang tentang Prosedur Standar Operasional (PSO) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagalarang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Kota Pagar Alam Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1672/KPU-Kot/I/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM.
- KESATU** : Prosedur Standar Operasional (PSO) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal, 20 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM,**



RAHMAT QORI SETIAWAN

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

NOMOR: 21/HK.03.1-Kpt/1672/KPU-Kot/I/2022

Tanggal, 20 Januari 2022

PENGESAHAN



1. Prosedur Standar Operasional ini di buat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam Penyusunan Produk-Produk Hukum;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *reviw* atau evaluasi secara rutin paling 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Prosedur Standar Oprasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal, 20 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM,**



RAHMAT QORI SETIAWAN

 <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM</p>		Nomor PSO	: 21/HK.03.1-Kpt/1672/KPU-Kot//2022
		Tanggal Pengesahan	: 21 JANUARI 2022
		Disahkan Oleh	:
		 <p style="text-align: center;">KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM RAHMAT QORI SETIAWAN</p>	
		Nama SOP	: PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM KE WEBSITE JDIH
KUALIFIKASI PELAKSANA			
DASAR HUKUM			
1	Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;		1 Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU;
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;		2 Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU;
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;		3 Memahami alur pengunggahan Produk Hukum;
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.		4 Memahami Sistem Informasi Website JDIH
KETERKAITAN			
	PSO Pedoman Tata Naskah Dinas/ Keputusan KPU		PERALATAN/PERLENGKAPAN Buku Agenda; Perangkat Komputer, Printer dan Scanner; Mesin Fotokopi; Flashdisk dan Map Odner; Stempel Salinan; Cap Dinas.
PERINGATAN			
			PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (soft copy)